

Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Geragai

Faradi *¹
Triyana Wulandari ²
Wandi ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

*e-mail: alfaradi94@gmail.com

Abstrak

Penelitian Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Meskipun upaya pencegahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah dilaksanakan, efektivitas program tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUA dalam meminimalisir kasus pernikahan dini serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pencegahan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam terhadap 10 staf KUA dan 20 masyarakat yang terlibat langsung dalam program pencegahan. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik untuk menggali makna dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUA telah mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan, rendahnya pemahaman hukum tentang batas usia perkawinan dan pengaruh budaya lokal masih menjadi hambatan utama dalam pencegahan pernikahan dini. Program-program yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat agar lebih efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan kebijakan publik, serta rekomendasi praktis bagi KUA dan pemerintah daerah dalam merancang strategi pencegahan pernikahan dini yang lebih tepat guna dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal.

Kata Kunci: pernikahan dini, Kantor Urusan Agama (KUA), pencegahan, hukum keluarga Islam, kebijakan publik, masyarakat lokal.

Abstract

Child marriage remains a significant social issue in Indonesia, including in Geragai Sub-district, Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi. Despite efforts to prevent it through the Religious Affairs Office (KUA), the effectiveness of these programs remains limited. This study aims to analyze the role of KUA in minimizing cases of child marriage and identify the factors influencing the success of prevention programs. Using a qualitative approach with a descriptive design, this research involved in-depth interviews with 10 KUA staff and 20 community members directly involved in prevention programs. Data analysis was performed using thematic analysis to explore the meanings derived from interviews and observations. The results showed that although KUA had conducted various outreach programs, low legal understanding regarding the legal age for marriage and the influence of local culture remained significant barriers to the prevention of child marriage. Existing programs need to be adjusted to the local social and cultural conditions to be more effective. This research contributes theoretically to the development of Islamic family law and public policy, and offers practical recommendations for KUA and local governments in designing more targeted and context-specific child marriage prevention strategies.

Keywords: child marriage, Religious Affairs Office (KUA), prevention, Islamic family law, public policy, local community.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, angka pernikahan usia dini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan prevalensi yang signifikan, dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya lokal sebagai pendorong utama (Jambi 2023). Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peranan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi (Geragai 2024).

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Husnan menunjukkan bahwa meskipun KUA Kecamatan Geragai telah melaksanakan berbagai upaya untuk mencegah pernikahan dini, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan (Husnan 2022). Husnan menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan serta peran aktif KUA dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran KUA di Kecamatan Geragai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran KUA Kecamatan Geragai dalam meminimalisir kasus pernikahan dini, dengan fokus pada strategi yang diterapkan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini di wilayah tersebut. (Indonesia 2019)

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam dan kebijakan publik terkait pencegahan pernikahan dini. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUA Kecamatan Geragai dalam meningkatkan program-program pencegahan pernikahan dini dan memberikan rekomendasi bagi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani isu ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran KUA dalam meminimalisir kasus pernikahan dini di Kecamatan Geragai, serta memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geragai dalam meminimalisir pernikahan dini, serta untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas program-program yang diterapkan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai fenomena yang sedang diteliti, tanpa memanipulasi variabel-variabel yang ada (Sugiyono 2020). Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga akan dianalisis untuk memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi fenomena pernikahan dini di daerah tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf KUA Kecamatan Geragai dan masyarakat yang terlibat langsung atau memiliki pengalaman dalam program pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan oleh KUA. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-probabilitas, dengan jenis purposive sampling, yaitu memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian ini (Creswell 2021). Partisipan penelitian terdiri dari 10 orang staf KUA dan 20 orang masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pencegahan pernikahan dini. Alasan pemilihan sampel ini adalah karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang berdasarkan teori pencegahan pernikahan dini dan peran lembaga agama (Musfiroh 2020). Instrumen wawancara ini disusun berdasarkan kajian literatur terdahulu yang relevan. Observasi dilakukan untuk melihat langsung implementasi program di lapangan, sedangkan dokumentasi akan digunakan untuk menganalisis kebijakan tertulis dan laporan-laporan kegiatan dari KUA. Validitas instrumen diuji dengan menggunakan uji validitas ahli, yaitu meminta pendapat para pakar di bidang hukum keluarga dan studi sosial untuk memastikan bahwa instrumen tersebut relevan dan tepat untuk tujuan penelitian. Reliabilitas diuji dengan teknik uji coba instrumen pada kelompok kecil responden sebelum penelitian utama dilakukan.

Prosedur penelitian dimulai dengan tahap persiapan, yaitu merancang instrumen penelitian, menentukan partisipan, dan memperoleh izin dari pihak KUA Kecamatan Geragai. Selanjutnya, tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen terkait kegiatan pencegahan pernikahan dini. Setelah data terkumpul, tahap analisis dilakukan dengan menggunakan analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema

utama yang muncul dari data wawancara dan observasi. Proses analisis dilakukan secara induktif, di mana peneliti mencari pola dan hubungan yang muncul dari data yang diperoleh (Braun and Clarke 2020). Penelitian ini juga menggunakan perangkat lunak NVivo untuk membantu dalam proses pengkodean dan pengorganisasian data kualitatif.

Dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan teknik analisis tematik yang mengacu pada tahapan yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke, yaitu familiarisasi dengan data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, penamaan tema, dan penyusunan laporan. Teknik ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna yang terkandung dalam data dan membantu mengorganisasi informasi yang beragam. Proses analisis data ini akan dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo, yang memungkinkan peneliti untuk mengelola dan menganalisis data kualitatif dengan efisien dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geragai dalam meminimalisir kasus pernikahan dini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program-program pencegahan yang diterapkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUA telah melaksanakan berbagai program pencegahan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal pernikahan (Indonesia 2019). Hasil wawancara dengan 10 staf KUA dan 20 masyarakat yang terlibat dalam program pencegahan, mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan yang dapat memperburuk praktik pernikahan dini. Program penyuluhan dan pendidikan hukum yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan Geragai masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat secara optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih terstruktur dan penggunaan media yang lebih relevan dengan audiens lokal.

Dalam analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa faktor budaya lokal dan faktor ekonomi memainkan peran signifikan dalam terus berlangsungnya praktik pernikahan dini. Masyarakat di Kecamatan Geragai cenderung memiliki pandangan bahwa pernikahan dini merupakan bagian dari tradisi atau budaya yang sulit diubah. Hasil observasi langsung juga memperlihatkan bahwa keterbatasan akses informasi hukum dan teknologi menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini. Selain itu, analisis tematik terhadap data dokumentasi menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh KUA sudah ada, namun belum optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil. Tabel berikut menyajikan gambaran tentang respons masyarakat terhadap program penyuluhan KUA dan tingkat pemahaman mereka terhadap Undang-Undang Perkawinan, yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara pengetahuan teoritis dan implementasi di lapangan.

Program Penyuluhan KUA	Persentase Masyarakat yang Mengetahui	Persentase Masyarakat yang Memahami Hukum	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Program
Penyuluhan Hukum	70%	50%	40%
Penyuluhan Kesehatan	65%	60%	55%

Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat mengetahui adanya program penyuluhan yang diadakan oleh KUA, hanya sebagian kecil yang memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai hukum perkawinan dan dampak dari pernikahan dini. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Husnan 2022), yang menyatakan bahwa faktor utama dalam pencegahan pernikahan dini adalah penyuluhan hukum. Namun, penelitian ini menambah wawasan dengan menunjukkan bahwa faktor budaya dan ekonomi juga perlu diperhatikan sebagai hambatan utama yang harus diatasi.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pencegahan melalui pendidikan hukum dan penyuluhan sudah dilakukan, faktor eksternal seperti budaya lokal dan keterbatasan ekonomi harus menjadi fokus dalam merancang kebijakan yang lebih komprehensif. KUA perlu menyesuaikan pendekatan yang digunakan dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya yang ada di masyarakat setempat, serta meningkatkan efektivitas media penyuluhan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran KUA Kecamatan Geragai dalam pencegahan pernikahan dini. Meskipun sudah ada upaya yang dilakukan, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan pengaruh budaya lokal yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan strategi penyuluhan yang lebih berbasis pada kebutuhan lokal, serta penggunaan teknologi yang lebih tepat guna untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V, and V Clarke. 2020. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J W. 2021. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edited by 5th. SAGE Publications.
- Geragai, Kantor Urusan Agama Kecamatan. 2024. "Laporan Program Pencegahan Pernikahan Dini Di Kecamatan Geragai." Tanjung Jabung Timur: KUA Kecamatan Geragai.
- Husnan, M. 2022. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada KUA Kecamatan Geragai." Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. <https://www.kemenag.go.id/>.
- Jambi, Badan Pusat Statistik Provinsi. 2023. "Statistik Pernikahan Usia Dini Kabupaten Tanjung Jabung Timur." Jambi: BPS Provinsi Jambi.
- Musfiroh, N. 2020. "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Lembaga Agama: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 9 (2): 103–17.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by 15th. Alfabeta.